

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Sunan Drajat Nomor 1

45611 0231323631

dpmpstp.cirebonkab.go.id

Pemerintah Kab. Cirebon /
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu



Papan/Billboard/Vidiotron/Megatron

No. SK :

Persyaratan

1. Asli/scan formulir permohonan Izin Pemasangan Reklame (Non Insidentil) yang telah diisi oleh pemohon dan bermaterai cukup;
2. Fotocopy/scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
3. Fotocopy/scan Nomor Induk Berusaha (NIB);
4. Fotocopy/scan Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan (jika ada) dilampiri dengan Pengesahan Badan Hukum;
5. Asli/scan Foto dan gambar situasi lokasi tempat pemasangan reklame;
6. Fotocopy/scan Gambar desain konstruksi reklame yang disahkan oleh Dinas Teknis Terkait;
7. Fotocopy/scan Gambar/naskah reklame yang akan dipasang;
8. Fotocopy/scan status tanah/lahan/bangunan yang akan dimanfaatkan sebagai tempat/lokasi untuk pemasangan reklame;
9. Asli/scan surat pernyataan kesanggupan/kesediaan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam surat permohonan dan SK izin pemohon bermaterai cukup;
10. Fotocopy/scan Izin Tetangga lingkungan sekitar lokasi bangunan reklame (berdasarkan kondisi lingkungan sekitar bangunan reklame) diketahui kuwu/lurah dan camat setempat;
11. Asli/scan Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemilik/direksi perusahaan dilampiri dengan KTP penerima kuasa.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mencari informasi;
2. Pemohon ke loket informasi;
3. Pemohon ke loket pendaftaran;
4. Mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Sunan Drajat Nomor 1

45611 0231323631

dpmpstp.cirebonkab.go.id

Pemerintah Kab. Cirebon /
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu



PORTAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CIREBON
Jl. Sunan Drajat No. 1 Sumber Kab. Cirebon/ Email : dispmptsp@cirebonkab.go.id

Apabila dokumen persyaratan telah lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Besarnya Retribusi Izin ditetapkan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah)

Produk Pelayanan

1. Izin Pemasangan Reklame (Non Insidentil) papan/billboard/Videotron/Megatron

Pengaduan Layanan

Jl. Sunan Drajat No. 1 Sumber Tlp./Fax. (0231) 323631 atau

izinonline.cirebonkab.go.id